



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
dan
GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI GORONTALO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah DPRD Provinsi Gorontalo.
5. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan standar hidup pangan minimal dengan indikator yang telah ditetapkan, diantaranya kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan yang ditandai dengan kartu identitas keluarga miskin Provinsi Gorontalo.
6. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
7. Keluarga adalah suami, istri, anak-anak yang belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua/mertua, kakek, nenek, dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
8. Warga miskin adalah orang miskin sesuai kriteria yang telah ditentukan dan berdomisili di Gorontalo serta memiliki KTP dan/atau Kartu Keluarga Provinsi Gorontalo.
9. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi/menanggunangi kemiskinan.

10. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah Dokumen lima tahunan yang berisi strategi dan Kebijakan yang dapat mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan di Provinsi Gorontalo.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah sebagai unsur pembantu gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
12. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disingkat TKPK Provinsi Gorontalo adalah forum lintas pelaku di Provinsi Gorontalo sebagai wadah koordinasi penanggulangan kemiskinan yang dipimpin oleh Wakil Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
13. Pemangku Kepentingan adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup bermasyarakat.

BAB II

AZAS, TUJUAN, VISI, MISI DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Azas dan Tujuan

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan di Provinsi Gorontalo berdasarkan azas adil dan merata, partisipatif, demokratis, koordinatif/keterpaduan, tertib hukum, saling percaya yang menciptakan rasa aman dan keberlanjutan.

Pasal 3

Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk:

- a. menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin;
- b. mencegah kebodohan;
- c. mencegah keterbelakangan kualitas sumber daya manusia;
- d. mempercepat penurunan jumlah warga miskin;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat; dan
- f. menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi Pemerintah Provinsi, Pusat, dan Kabupaten/Kota dalam penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kedua
Visi dan Misi

Pasal 4

- (1) Visi dari penanggulangan kemiskinan adalah percepatan penurunan angka kemiskinan di wilayah Provinsi Gorontalo.
- (2) Misi penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut :
 - a. mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan perhatian utama pada terwujudnya peningkatan kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan;
 - b. mendorong warga miskin untuk berperan serta aktif dalam pembangunan dan memberikan kesempatan berusaha serta dukungan permodalan;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial, bantuan dan rehabilitasi sosial serta rehabilitasi sosial serta perlindungan dan jaminan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan yang memungkinkan setiap warga masyarakat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial sebaik-baiknya;
 - d. meningkatkan ekonomi warga miskin dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui usaha ekonomi melalui usaha ekonomi produktif, pemanfaatan teknologi tepat guna, peningkatan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang ditunjang dengan penguatan peran lembaga keuangan mikro dan lembaga perkreditan desa yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada agribisnis dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri tanpa ketergantungan pada pihak lain dan pemerintah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi:

- a. identifikasi warga miskin;
- b. indikator kemiskinan;
- c. penyusunan strategi dan program;
- d. pelaksanaan dan pengawasan; dan
- e. peran serta masyarakat.

BAB III
IDENTIFIKASI WARGA MISKIN

Pasal 6

Identifikasi warga miskin dilakukan melalui pendataan dan penetapan warga miskin oleh pemerintah Provinsi Gorontalo dan/atau dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 7

- (1) Pendataan warga miskin dilakukan berdasarkan kriteria yang mengacu pada indikator kemiskinan secara menyeluruh yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun.
- (2) Kriteria warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi data kemiskinan melalui verifikasi dan validasi ulang di bawah koordinasi TKPK.
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum ditetapkan diumumkan pada tempat pengumuman di masing-masing desa/kelurahan untuk memperoleh masukan dari masyarakat.
- (5) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan ditempatkan dalam sistem informasi penanggulangan kemiskinan.
- (6) Penetapan warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar penyusunan strategi dan program penanggulangan kemiskinan.

Pasal 8

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat, akurat, independen, dan akuntabel.
- (3) Pemerintah daerah melalui SKPD terkait dapat melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan instansi lainnya.

BAB IV INDIKATOR KEMISKINAN

Pasal 9

Indikator kemiskinan dalam penanggulangan kemiskinan adalah berbasis kearifan lokal Gorontalo dengan indikator sebagai berikut:

- a. luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang;
- b. jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari lantai tanah/ bambu/ kayu murahan;
- c. jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah;
- d. tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tinggal lain;
- e. sumber penerangan tidak menggunakan listrik;
- f. sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindungi/ sungai/ air hujan;
- g. hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam satu kali dalam seminggu;
- h. hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;
- i. hanya sanggup makan satu/ dua kali sehari;
- j. tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik pemerintah;
- k. sumber penghasilan rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp 300.000-perbulan dan atau memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan;
- l. pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/ tidak tamat SD/ hanya SD;
- m. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000- seperti sepeda motor, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya;
- n. Karakteristik wilayah akses pelayanan adalah perkotaan, perdesaan/ pesisir.

Pasal 10

Warga masyarakat yang telah ditetapkan sebagai keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan telah sesuai dengan indikator kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 akan dimasukkan dalam data base penduduk miskin Provinsi Gorontalo.

BAB V
PENYUSUNAN STRATEGI DAN PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah wajib menyusun Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) SPKD merupakan dokumen yang berisi strategi dan kebijakan selama 5 (lima) tahun.
- (3) Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikoordinasikan dengan seluruh pemangku kepentingan.
- (4) Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan program penanggulangan kemiskinan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan pemerintah pusat/kementerian dan lembaga, dan kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo.

BAB VI
PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu
Strategis Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 12

- (1) Strategis penanggulangan kemiskinan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan diri sendiri, secara sosial dan ekonomi masyarakat miskin yang dituangkan dalam Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
- (2) Upaya untuk meningkatkan kemampuan diri sendiri yang dituangkan dalam Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah harus mempertimbangkan dan memperhatikan isu kesetaraan gender.
- (3) Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendekatan kebutuhan dasar, ketenagakerjaan, ekonomi rakyat, dan infrastruktur melalui :
 - a. bantuan sarana produksi dan pangan;
 - b. bantuan penunjang biaya pendidikan;

- c. bantuan penunjang biaya kesehatan dan keluarga berencana;
 - d. bantuan perumahan;
 - e. akses air bersih dan sanitasi;
 - f. akses penerangan/ listrik;
 - g. bantuan peningkatan ketrampilan;
 - h. bantuan modal usaha ekonomi produktif;
 - i. bantuan perlindungan rasa aman; dan
 - j. santunan kematian;
 - k. bantuan akses informasi.
- (4) Pemberian bantuan langsung kepada warga miskin harus terkoordinasi, dan terkendali serta dipertanggungjawabkan oleh pelaksana tugas dengan cara berbentuk laporan tertulis dan bukti-bukti tanda penerimaan dari warga miskin atas penyerahan bantuan.
- (5) Bukti-bukti penyerahan bantuan harus dilaporkan dan diserahkan kepada gubernur atau pejabat yang ditunjuk sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban Gubernur.
- (6) Dalam hal dipandang perlu Gubernur melalui pejabat yang ditunjuk dan disertai pihak penegak hukum dapat melakukan pengecekan atas laporan yang diterima secara langsung kepada warga yang menerima bantuan.

Bagian Kedua

Bantuan Sarana Produksi dan Pangan.

Pasal 13

- (1) Program bantuan sarana produksi dan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dapat dilaksanakan melalui :
- a. pemberian subsidi pembelian bahan pangan yang aman, sehat, utuh dan higienis;
 - b. pemberian langsung bahan pangan yang dibeli dari produsen resmi dengan harga standar di pasaran dan terjamin kualitas barangnya.
- (2) Pemberian bantuan sarana produksi dan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan sarana produksi dan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Bantuan pendidikan

Pasal 14

- (1) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b adalah upaya pemberian bantuan biaya pendidikan bagi anak keluarga miskin yang menempuh pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi dan atau bantuan operasional bagi lembaga pendidikan yang menampung anak keluarga miskin.
- (2) Tata cara persyaratan pelaksanaan program bantuan biaya pendidikan bagi warga miskin diatur tersendiri dalam peraturan daerah.

Bagian Keempat
Bantuan Kesehatan dan Keluarga Berencana

Pasal 15

- (1) Program bantuan kesehatan dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c adalah upaya pemberian bantuan pelayanan kesehatan dan pengobatan bagi keluarga miskin
- (2) Tata cara persyaratan pelaksanaan program pelayanan kesehatan bagi warga miskin diatur tersendiri dalam peraturan daerah.

Bagian Kelima
Bantuan Perumahan

Pasal 16

- (1) Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d berupa:
 - a. penyediaan perumahan;
 - b. bantuan perbaikan rumah; dan
 - c. bantuan sarana dan prasarana pemukiman.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan gubernur.

Bagian Keenam
Bantuan Air Bersih dan Sanitasi

Pasal 17

- (1) Program pemberian akses air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 3 huruf e berupa penyediaan layanan air bersih dan sanitasi.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program penyediaan layanan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan gubernur.

Bagian ketujuh
Bantuan Akses Penerangan Listrik

Pasal 18

- (1) Program bantuan penerangan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 3 huruf f berupa pemasangan sambungan listrik ke rumah-rumah tangga miskin.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program pemasangan sambungan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan gubernur.

Bagian Kedelapan
Bantuan Peningkatan Ketrampilan

Pasal 19

- (1) Program bantuan peningkatan ketrampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 3 huruf g meliputi:
 - a. bantuan pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan; dan
 - b. bantuan bimbingan pengelolaan/manajemen usaha.
- (2) Setiap warga miskin hanya diperbolehkan mengikuti minimal 2 (dua) jenis pelatihan dan setiap keikutsertaan pelatihan diberikan sertifikat pelatihan.
- (3) Bantuan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sampai trampil dan mandiri.
- (4) Pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan keterampilan dan usahanya.

- (5) Program bantuan peningkatan keterampilan wajib dilaksanakan secara periodik.
- (6) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan gubernur.

Bagian Kesembilan
Bantuan Modal Usaha

Pasal 20

- (1) Program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf h diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi warga miskin dan/atau kelompok warga miskin untuk mendapatkan modal bagi kegiatan usahanya sehingga dapat meningkatkan penghasilannya.
- (2) Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. bantuan dana;
 - b. pinjaman dana bergulir;
 - c. bantuan kemudahan akses kredit di lembaga keuangan; dan
 - d. sarana prasarana usaha.
- (3) Pemerintah daerah memprioritaskan pemberian bantuan modal usaha bagi warga miskin yang telah mengikuti pelatihan ketrampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (4) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan gubernur.

Bagian Kesepuluh
Bantuan Perlindungan Rasa Aman

Pasal 21

- (1) Bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf i diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi warga miskin atas pemenuhan hak rasa aman.
- (2) Pemberian bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan:

- a. pelayanan administrasi kependudukan;
 - b. penyelesaian konflik sosial;
 - c. perlindungan tindak kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak; dan
 - d. fasilitasi bantuan hukum.
- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan gubernur.

Bagian Kesebelas
Santunan Kematian

Pasal 22

- (1) Bantuan santunan kematian bagi warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf j diselenggarakan dalam rangka membantu penyelenggaraan/pemulasaran jenazah.
- (2) Pemerintah daerah memberikan santunan kematian bagi warga miskin sesuai data yang ditetapkan oleh keputusan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
- (3) Tata cara persyaratan dan besarnya santunan akan diatur dengan peraturan gubernur.

Bagian Keduabelas
Bantuan Akses Informasi

Pasal 23

- (1) Bantuan akses informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 3 huruf k diselenggarakan dalam rangka memberikan akses informasi untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemberian bantuan akses informasi akan diatur dengan peraturan gubernur.

Bagian Ketigabelas
Pelaksanaan

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, dan konsisten sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah dan kebutuhan warga miskin.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPK.
- (4) Pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga berkewajiban turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (5) Pemerintah daerah berkewajiban menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan.
- (6) Masyarakat berkewajiban untuk berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan, dan kepedulian terhadap warga miskin di lingkungannya.
- (7) Keluarga berkewajiban terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya.

BAB VII

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PROVINSI GORONTALO

Pasal 25

- (1) TKPK dibentuk dalam rangka efektivitas dan efisiensi penanggulangan kemiskinan dengan keputusan gubernur.
- (2) TKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SKPD terkait, dunia usaha, perguruan tinggi, Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) serta pemangku kepentingan lainnya.
- (3) TKPK mempunyai tugas melakukan langkah-langkah konkrit untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan.

(4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TKPK menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan;
- b. pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sesuai karakteristik dan potensi daerah; dan
- c. evaluasi dan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

BAB VIII PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 26

Dalam rangka pengawasan, pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, pemerintah daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.

Pasal 27

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Gorontalo melakukan koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 28

TKPK menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Gubernur dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) melalui Menteri Dalam Negeri.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan kegiatan penanggulangan kemiskinan bersumber dari :

- a. Pemerintah pusat;
- b. Pemerintah provinsi;
- c. Pemerintah daerah kabupaten/kota;
- d. Kewajiban tanggungjawab sosial Perusahaan/Corporate Social Responsibility (CSR) swasta maupun BUMN/ BUMD yang berusaha di daerah;
- e. masyarakat; dan/ atau
- f. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Dunia usaha dan dunia industri berperan serta dalam penyediaan dana dan/ atau barang dan/ atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial.
- (4) Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPK.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 8 APRIL 2013
GUBERNUR GORONTALO, *M*


RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 8 APRIL 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


Prof. DR. Ir. Hj. WINARNI D. MONOARFA, MS

PEMBINA UTAMA

NIP. 19621121 198503 2 001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 04

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI GORONTALO
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI GORONTALO

I. UMUM

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak, diperlukan langkah-langkah strategis, komprehensif dan aplikatif. Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil-hasil pembangunan.

Kemiskinan menjadi salah satu ukuran terpenting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Sebagai suatu ukuran agregat, tingkat kemiskinan di suatu wilayah lazim digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut. Dengan demikian, kemiskinan menjadi salah satu tema utama pembangunan. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan acapkali diukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan.

Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat daerah yang menangani penanggulangan kemiskinan.

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan landasan bagi Daerah dalam menangani penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka memberikan pedoman penanggulangan kemiskinan di Daerah, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Gorontalo.

Adapun asas yang digunakan sebagai dasar dalam penanggulangan kemiskinan meliputi :

- a. asas adil dan merata;
- b. asas partisipatif;
- c. asas demokratis;
- d. asas koordinatif/keterpaduan;

- e. asas tertib hukum;
- f. asas saling percaya yang menciptakan rasa aman;
- g. asas manfaat; dan
- h. asas keberlanjutan.

Sedangkan tujuan penanggulangan kemiskinan di daerah antara lain :

- a. menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin;
- b. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha warga miskin;
- c. memperkuat peran warga miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
- d. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan warga miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- e. mempercepat penurunan jumlah warga miskin.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "adil dan merata" adalah penanggulangan kemiskinan diselenggarakan sebagai usaha bersama harus merata di semua lapisan masyarakat dan diseluruh daerah terkait, dimana setiap masyarakat di daerah berhak memperoleh kesempatan berperan dan menikmati hasil-hasilnya secara adil.

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah masyarakat bisa ikut menyampaikan berupa gagasan, ide dan saran secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Yang dimaksud dengan "demokratis" adalah kebijakan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan semangat kekeluargaan yang bercirikan kebersamaan, gotong-royong, persatuan dan kesatuan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Yang dimaksud dengan "koordinatif/keterpaduan" adalah upaya penanggulangan kemiskinan harus ada koordinatif/keterpaduan antara individu, masyarakat, pemerintah daerah.

Yang dimaksud dengan "tertib hukum" adalah penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan setiap masyarakat dan pemerintah harus taat pada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta menegakkan dan menjamin kepastian hukum.

Yang dimaksud dengan "saling percaya dan menciptakan rasa aman" adalah penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan semangat saling percaya dan kebersamaan untuk menciptakan rasa aman.

Yang dimaksud dengan "manfaat" adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga miskin.

Yang dimaksud dengan "keberlanjutan" adalah dalam menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 04